



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

JL. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp : (0401) 3129641

Fax : (0401) 3127438

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Atasan PPID
Dari : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Tembusan : 1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pembina PPID
2. Masing-Masing Kepala Bagian Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 100/HM.02-ND/Sek-Prov/74/2/2023
Tanggal : 17 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penayangan Informasi Publik Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan KPU wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan serta mengategorikan Informasi tersebut untuk di umumkan secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Atasan PPID dapat memerintahkan masing-masing Kepala Bagian Lingkup sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memfasilitasi penyiapan data informasi dan dokumentasi di masing-masing bagian yang dapat diinformasikan secara Berkala, Serta Merta, Setiap Saat, dan dikecualikan kepada masyarakat melalui Akun Media Sosial dan E-PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan selanjutnya.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
masyarakat, Hukum dan SDM


Baharuddin